



SKRIPSI

**PROSES PENGEMBALIAN ASET KERUGIAN
KEUANGAN NEGARA DALAM TINDAK PIDANA
KORUPSI**

***ASSET RECOVERY PROCESS OF STATE FINANCES
LOSS IN CORRUPTION CRIME***

**NUR IMAMAH
NIM. 080710101155**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2012**

SKRIPSI

**PROSES PENGEMBALIAN ASET KERUGIAN
KEUANGAN NEGARA DALAM TINDAK PIDANA
KORUPSI**

***ASSET RECOVERY PROCESS OF STATE FINANCES
LOSS IN CORRUPTION CRIME***


**NUR IMAMAH
NIM. 080710101155**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2012**

MOTTO

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui¹.

(QS: Al-Anfaal ayat 27)



¹ Al-Qur'an dan Terjemahannya, 1990, Departemen Agama RI, dicetak CV Swakarya.


PERSEMBAHAN

Dengan mengucap syukur Alhamdulillah, kupersembahkan dengan cinta dan ketulusan hati karya kecilku ini untuk orang-orang yang kusayangi :

1. Orang tua terkasih, Ayahanda H. Ali Rosidi dan Ibunda Siti Tarmiyah, Adik tersayang Muhammad Aminullah serta keluarga besarku;
2. Almamater Tercinta Fakultas Hukum Universitas Jember yang penulis banggakan;
3. Para guru penulis sejak Taman Kanak-Kanak hingga Perguruan Tinggi yang penulis sayangi dan hormati;

**PROSES PENGEMBALIAN ASET KERUGIAN
KEUANGAN NEGARA DALAM TINDAK PIDANA
KORUPSI**

**ASSET RECOVERY PROCESS OF STATE FINANCES
LOSS IN CORRUPTION CRIME**



Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam Program Studi Ilmu Hukum pada
Fakultas Hukum Universitas Jember

**NUR IMAMAH
NIM. 080710101155**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
Jember, Oktober 2012**

PERSETUJUAN

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
TANGGAL 31 OKTOBER 2011**

Oleh :
Pembimbing,

**IGEDE WIDHIANA SUARDA, S.H., M.Hum
NIP. 19780210200312001**

Pembantu Pembimbing,

**AINUL AZIZAH, S.H. M.H.
NIP. 197602032005012001**

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :

PROSES PENGEMBALIAN ASET KERUGIAN KEUANGAN NEGARA DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI

Oleh :

NUR IMAMAH
NIM. 080710101155



I GEDE WIDHIANA S., S.H., M.Hum
NIP. 19780210200312001

AINUL AZIZAH, S.H. M.H.
NIP. 197602032005012001

Mengesahkan :
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Universitas Jember

Fakultas Hukum

Dekan,

Dr. WIDODO EKATJAHJANA, S.H., M.Hum.
NIP 197105011993031001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

hari : Kamis
tanggal : 25 (dua puluh lima)
bulan : Oktober
tahun : 2012

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember



I GEDE WIDHIANA SUARDA., S.H., M.Hum
NIP. 19780210200312001

AINUL AZIZAH, S.H., M.H.
NIP. 197602032005012001

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

NAMA : NUR IMAMAH

NIM : 080710101155

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah dengan judul

Proses Pengembalian Aset Kerugian Keuangan Negara dalam Tindak Pidana Korupsi adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan itu tidak benar.

Jember, 25 Oktober 2012

Yang Menyatakan,



NUR IMAMAH
NIM. 080710101155

UCAPAN TERIMA KASIH

Asyhadu Allaa Ilaaha Illallah, Waasyhadu An-naa Muhammadar-Rasulullah. Puji syukur alhamdulillah, penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena rahmat dan hidayah-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “**PROSES PENGEMBALIAN ASET KERUGIAN KEUANGAN NEGARA DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI**” dengan baik dan sesuai harapan.

Penulis menyadari ada banyak pihak yang turut membantu dan memperlancar dalam proses penyusunan skripsi ini, baik dari awal hingga akhir. Oleh karenanya pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
2. Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H., selaku Pembantu Dekan I, Bapak Mardi Handono, S.H., M.H., selaku Pembantu Dekan II dan Bapak Eddy Mulyono, S.H., M.Hum., selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;
3. Bapak Samsudi, S.H., M.H., selaku Ketua Jurusan/ Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Jember dan sekaligus Dosen Pembimbing Akademik;
4. Bapak I Gede Widhiana Suarda, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis;
5. Ibu Ainul Azizah, S.H., M.H., selaku Dosen Pembantu Pembimbing Skripsi yang telah memberikan arahan, masukan, dan koreksi dalam penulisan skripsi ini;
6. Ibu Siti Sudarmi, S.H., M.H, selaku Ketua Penguji, dan Ibu Sapti Prihatmini, S.H., M.H. selaku Sekretaris Penguji yang telah memberikan koreksi dan arahan kepada penulis;

7. Seluruh civitas akademika Fakultas Hukum Universitas Jember yang penuh kasih, keiklasan dan kesabaran sehingga tidak mengenal letih dalam memberikan ilmu serta mendidik kami;
8. Orang tuaku, Ayahanda H. Ali Rosidi dan Ibunda Siti Tarmiyah, motivator terbesar dalam hidupku yang tak pernah jemu mendo'akan dan menyayangiku, atas semua pengorbanan, kesabaran dan ketulusan yang tiada hentinya;
9. Adikku, Muhammad Aminullah, Putri Aida Nabilatul Ilmi, keceriaan dan tawamu menjadi semangatku, serta keluarga besar penulis;
10. Muhammd Irsyad, terimakasih atas kebersamaan dan dukungan yang selama ini diberikan;
11. Guru-guru SD, SMP, dan SMA serta Ustadz dan Ustadzah yang telah mendidikku serta doa yang tulus untuk kesuksesanku;
12. Umar bin Khattab r.a., Soekarno, Gus Dur, Anis Baswedan, Joko Widodo, Ahok, Mario Teguh, Deni Indrayana, terima kasih telah menjadi figur teladan dalam hidup;
13. Angela Olivia C.R, Angelina Ika D.P, Novita Aprilia, Nur Lailatuz Zuhro, kalian bukan sekedar teman, kalian bukan hanya sahabatku, kalian itu saudara, istimewa dihatiku;
14. Sahabat-sahabat penulis di Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan semangat dan keceriaan, Ratna, Wulan, Yoni, Nisa, Rizki, Rahmat, Maria, Alfian Sadadang, Wahyu, Vita, Yesi, Mas Romi, Andhi suroketik, dan semua teman yang tidak bisa disebutkan namanya satu-persatu;
15. Adik-adik kos, Ari, Aida, Manda, Jilly, Istiin, Qilba, Resti, Ana, Lia, Cepi, Feni, terima kasih untuk persahabatan dan persaudaraannya.
16. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Semoga doa, bantuan, bimbingan, semangat, dan perhatian yang telah diberikan kepada penulis mendapat balasan yang baik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai penutup, penulis berharap skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi semuanya khususnya bagi penulis.

Jember, 25 Oktober 2012

Penulis

RINGKASAN

Korupsi di Indonesia dari hari ke hari semakin mengakar, bahkan ada yang menyebutnya sudah membudaya. Ibarat penyakit, korupsi di Indonesia sudah menjadi penyakit kronis yang mana terhadap penderitanya harus segera dilakukan amputasi. Praktik korupsi terjadi hampir pada semua lapisan birokrasi, baik eksekutif, yudikatif, maupun legislatif serta telah menjalar pula ke dunia usaha. Meluasnya praktik korupsi telah mengakibatkan kerugian yang sangat besar terhadap keuangan dan perekonomian negara. Sedemikian besarnya uang negara yang dinikmati oleh para koruptor telah mengakibatkan dirampasnya hak-hak ekonomi dan masa depan rakyat Indonesia. Tindak pidana korupsi termasuk dalam kategori kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*), karena tindak pidana korupsi adalah kejahatan terhadap kesejahteraan bangsa dan negara yang ditandai dengan hilangnya aset negara yang akan digunakan untuk kepentingan dan kesejahteraan rakyat. Untuk itu, pengembalian kerugian negara melalui perampasan aset hasil tindak pidana korupsi merupakan bagian terpenting dan strategis dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi.

Permasalahan yang dikaji dalam skripsi ini adalah apakah proses pengembalian asset kerugian keuangan negara dalam tindak pidana korupsi telah diatur dalam hukum pidana di Indonesia, dan apakah proses pengembalian aset kerugian keuangan negara dalam tindak pidana korupsi melalui instrumen hukum perdata harus menunggu putusan pidana yang telah *In Kracht*.

Adapun tujuan penelitian skripsi ini adalah untuk mengetahui proses pengembalian kerugian keuangan negara dalam tindak pidana korupsi telah diatur dalam hukum pidana dan untuk mengetahui proses pengembalian aset kerugian keuangan negara dalam tindak pidana korupsi melalui instrumen hukum perdata harus menunggu putusan pidana yang telah *In Kracht*.

Pada penulisan skripsi ini penulis menggunakan tipe penelitian yang bersifat yuridis normatif (*legal research*). Pendekatan yang digunakan adalah menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konsep (*conceptual approach*). Pada bahan hukum, penulis menggunakan dua jenis bahan hukum, antara lain bahan hukum primer dan bahan

hukum sekunder. Pada analisis bahan hukum, penulis menggunakan metode deduktif.

Kesimpulan dari skripsi ini yang pertama adalah bahwa proses pengembalian aset kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi sudah diatur dalam hukum pidana di Indonesia yaitu dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 junto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UUPTPK). Dan yang kedua adalah bahwa proses pengembalian aset kerugian negara akibat tindak pidana korupsi melalui intrumen hukum perdata ada dua kategori yaitu, gugatan perdata yang harus menunggu putusan pidana yang telah *In Kracht* terlebih dahulu apabila gugatan perdata atas dasar putusan bebas dan gugatan perdata terhadap hasil korupsi yang belum dikenai perampasan, dan gugatan perdata yang tidak harus menunggu putusan pidana yang telah *In Kracht* terlebih dahulu apabila gugatan perdata atas dasar tidak cukup unsur bukti dan gugatan perdata atas dasar meninggalnya tersangka atau terdakwa.


Saran yang diajukan penulis dalam skripsi ini adalah agar para penegak hukum dalam menegakkan hukum khususnya tindak pidana korupsi tidak pandang bulu dan selalu menjunjung tinggi undang-undang yang telah ditentukan, dan perlu dilakukan kerjasama antara lembaga-lembaga pada tataran kebijakan (DPR-RI), tataran praktis (KPK), dan tataran akademis (Perguruan Tinggi) untuk mengkonsolidasikan tentang pengetahuan dan konsep pengembalian aset (*Asset Recovery*) kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi kepada para mahasiswa sebagai penerus bangsa agar kedepannya masalah korupsi dapat terselesaikan dengan baik dan bijaksana.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PRASYARAT GELAR	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI	viii
HALAMAN PERNYATAAN	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH	x
HALAMAN RINGKASAN	xii
HALAMAN DAFTAR ISI	xiv
HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Manfaat Penelitian	6
1.5 Metodologi Penelitian	6
1.5.1 Tipe Penelitian	7
1.5.2 Pendekatan Masalah	7
1.5.3 Sumber Bahan Hukum	8
1.5.4 Analisis Bahan Hukum	9
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA	11
2.1 Pengembalian Aset	11
2.1.1 Pengertian Aset	11
2.1.2 Teori dan Tujuan Pengembalian Aset	12
2.2 Perkembangan Internasional Tentang <i>Stolen Asset Recovery</i> (<i>StAR</i>)	14

2.2.1 Pengesahan <i>UNCAC</i> (<i>United Nations Convention Against Corruption</i>)	14
2.2.2 Substansi <i>UNCAC</i>	15
2.2.3 Pengaturan StAR dalam <i>UNCAC</i>	16
2.3 Kerugian Keuangan Negara.....	19
2.3.1 Pengertian Keuangan Negara dan Kerugian Keuangan Negara	19
2.3.2 Dampak Kerugian Keuangan Negara.....	20
2.4 Tindak Pidana Korupsi.....	22
2.4.1 Pengertian Tindak Pidana Korupsi.....	22
2.4.2 Tindak Pidana Yang Berkaitan Dengan Tindak Pidana Korupsi.....	24
BAB 3. PEMBAHASAN	30
3.1 Pengaturan Proses Pengembalian Aset Kerugian Keuangan Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi Dalam Hukum Pidana di Indonesia	30
3.1.1 Pengaturan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)	30
3.1.2 Pengaturan dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UUPTPK)	33
3.2 Proses Pengembalian Aset Kerugian Keuangan Negara dalam Tindak Pidana Korupsi.....	42
3.2.1 Proses Pengembalian Aset Kerugian Keuangan Negara dalam Tindak Pidana Korupsi Melalui Instrumen Hukum Pidana	42
3.2.2 Proses Pengembalian Aset Kerugian Keuangan Negara dalam Tindak Pidana Korupsi Melalui Instrumen Hukum Perdata	46
BAB 4. PENUTUP	64
4.1 Kesimpulan.....	64
4.2 Saran.....	65

**DAFTAR BACAAN
LAMPIRAN-LAMPIRAN**



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- Lampiran 2 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- Lampiran 3 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption, 2003* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003)
- Lampiran 4 : Data Kerugian Negara/Daerah Berdasarkan Tahun (1975-2012)

